



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
NOMOR: 188.4/3196/SET/BLHD**

**TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH


- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2099/IX /Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka seluruh SKPD menetapkan Rencana Strategis Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
10. Keputusan Gubernur Nomor 2099/IX/Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahun 2014 s/d 2018.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nomor 188.4/3196 /SET/BLHD Tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018, maka Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2008-2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 25 September 2015

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Ir. ANDI HASBI, M.T
NIP. 19650427 199203 1 009

Tembusan :

Disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan
2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan